

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS DAN REHABILITASI HAK TERDAKWA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3/PID.PRA/2025/PN Ambon DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sumantri Ritonga<sup>1\*</sup>, Imam Yazid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
 email: [sumantri0205223071@uinsu.ac.id](mailto:sumantri0205223071@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [imam.yazid@uinsu.ac.id](mailto:imam.yazid@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

## RIWAYAT ARTIKEL

*Received* : 2026-06-27

*Revised* : 2026-07-27

*Accepted* : 2026-07-31

## KEYWORDS

*Acquittal verdict; Error in persona; Rehabilitation; Judges' considerations; Islamic criminal law*

## KATA KUNCI

Putusan bebas; Error in persona;  
 Rehabilitasi;  
 Pertimbangan hakim;  
 Hukum pidana Islam

## ABSTRACT

*Acquittal verdicts in criminal cases are not always followed by the optimal restoration of the defendant's rights, particularly in cases of error in persona (mistaken identity), which consequently continues to give rise to issues concerning justice and the accountability of law enforcement officials. The problem arises when the mechanisms of rehabilitation and compensation provided to the defendant have not been fully capable of restoring the losses incurred as a result of the actions of law enforcement officials. This research aims to analyze the judges' considerations in Decision Number 3/Pid.Pra/2025/PN Amb, the implementation of the restoration of the defendant's rights following the acquittal, and its relevance from the perspective of Islamic criminal law. This research constitutes a normative legal study employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, analyzed qualitatively using descriptive analytical techniques. The data sources comprise court decisions, legislation, and literature on both national criminal law and Islamic criminal law, all analyzed qualitatively. The findings indicate that the judges' considerations in imposing the acquittal were based on the failure to fulfill the elements of proof as required under criminal procedural law. Although the judge granted rehabilitation and material compensation to the defendant, the restoration of immaterial losses and the accountability of law enforcement officials have not yet fully delivered a sense of justice. From the perspective of Islamic criminal law, the act of wrongful arrest which causes harm to an individual contradicts the principles of justice, the protection of human honor (hifzh al-'irdh), and the principle of liability (dhaman). This research contributes by offering an analysis that integrates the perspectives of positive law and Islamic criminal law in assessing the effectiveness of the restoration of the rights of victims of procedural error. Therefore, the restoration of the rights of victims of procedural error should not be limited to the rehabilitation of reputation alone, but must also involve accountability mechanisms against the party responsible for the loss.*

## ABSTRAK

Putusan bebas dalam perkara pidana tidak selalu diikuti dengan pemulihan hak terdakwa secara optimal, terutama dalam kasus kesalahan proses hukum (error in persona), sehingga masih menimbulkan persoalan keadilan dan pertanggung jawaban aparat penegak hukum. Permasalahan muncul ketika mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian yang diberikan kepada terdakwa belum

sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Amb, pelaksanaan pemulihan hak terdakwa setelah putusan bebas, serta relevansinya menurut perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Sumber data penelitian berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Meskipun hakim telah memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian materiil kepada terdakwa, pemulihan terhadap kerugian immateriil dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan salah tangkap yang merugikan individu bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan kehormatan manusia (*hifzh al-'irdh*), serta prinsip tanggung jawab (*dhaman*). Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menilai efektivitas pemulihan hak korban kesalahan proses hukum. Oleh karena itu, pemulihan hak korban kesalahan proses hukum tidak hanya berupa rehabilitasi nama baik, tetapi juga membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyebabkan kerugian.

## 1. Pendahuluan

Putusan bebas dalam perkara pidana merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang menunjukkan tidak terbuktinya kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, putusan bebas tidak hanya bermakna pembebasan dari tuntutan pidana, tetapi juga berimplikasi pada pemulihan hak terdakwa, baik secara hukum, sosial, maupun moral. Namun demikian, dalam praktiknya, putusan bebas sering kali belum diikuti dengan pemulihan hak yang optimal sehingga menimbulkan persoalan keadilan bagi terdakwa yang telah melalui proses peradilan.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dijatuhkannya putusan bebas, melainkan juga menyangkut efektivitas mekanisme pemulihan hak yang diberikan kepada seseorang yang telah dirugikan akibat proses penegakan hukum. Dengan demikian, fokus kajian ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian, tetapi diarahkan untuk mengkaji apakah instrumen hukum yang berlaku saat ini telah mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substantif bagi korban kesalahan proses peradilan. Persoalan tersebut menjadi penting

karena keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kemampuan menjatuhkan pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan hukum serta pemulihan yang layak kepada pihak yang terbukti tidak bersalah.

Salah satu kasus yang terjadi di Ambon adalah perkara pidana atas nama Nyong Ode dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Abn. Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak  $\pm 4 \text{ m}^3$  sampai  $5 \text{ m}^3$  menggunakan mobil truk DE 8728 LU yang berasal dari Soemel UD Rasya Utama. Dalam putusan tersebut terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II tidak profesional dalam melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Nyong Ode dengan menggunakan dasar pasal yang keliru serta bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara Ambon.

Kesalahan dalam melakukan penangkapan pada tahap awal proses peradilan pidana menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik, belum sepenuhnya dilakukan secara profesional, cermat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kekeliruan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius karena berpotensi memengaruhi

keabsahan tahapan proses peradilan pidana berikutnya apabila tidak segera dilakukan perbaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerapkan konsep *Integrated Criminal Justice System*, yaitu suatu sistem peradilan pidana yang menempatkan setiap aparat penegak hukum sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum yang saling berkaitan, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.<sup>1</sup> Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *error in persona*, yaitu kekeliruan dalam menentukan orang yang menjadi sasaran penangkapan atau proses hukum. Akibatnya, individu yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana berisiko mengalami kerugian karena menjadi korban dari kesalahan dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.<sup>2</sup>

konsep *error in persona* tidak dipahami hanya sebagai kekeliruan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas orang yang menjadi sasaran penangkapan. Konsep tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, yakni meliputi setiap kekeliruan dalam penerapan ketentuan hukum maupun pelaksanaan tindakan penyidikan yang mengakibatkan seseorang harus menjalani proses hukum tanpa landasan yang sah. Dengan demikian, *error in persona* tidak selalu berkaitan dengan salah menangkap orang, tetapi juga dapat muncul akibat kesalahan penerapan hukum, penyimpangan prosedur, atau tindakan penyidikan yang tidak dilakukan secara profesional. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan asas *due process of law*, yaitu asas yang mengharuskan setiap proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, menghormati hak asasi manusia, serta didasarkan pada alat bukti yang memadai. Apabila asas tersebut tidak dijalankan secara konsisten, proses hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi seseorang meskipun pada akhirnya pengadilan menyatakan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan

tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon, bentuk *error in persona* yang terjadi tidak berkaitan dengan kekeliruan identitas pelaku, melainkan bersumber dari kesalahan penerapan hukum serta tindakan penyidikan yang tidak dilakukan secara profesional sehingga pemohon diproses tanpa dasar hukum yang memadai.

Akibat tindakan penyidikan tersebut, Pemohon mengalami kerugian materiil berupa kehilangan pekerjaan serta kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis dan rusaknya nama baik. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Termohon.

Islam memiliki konsep keadilan dan perlindungan hak individu. Landasan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, hukum Islam mengenal berbagai asas yang meliputi asas-asas umum, asas hukum pidana, dan asas hukum perdata sebagai pedoman dalam penegakan keadilan.<sup>3</sup>

Dalam Islam, keadilan merupakan pilar utama sehingga tindakan salah tangkap (*error in persona*) atau menuduh seseorang tanpa bukti merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan.<sup>4</sup> Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah." (Q.S. An-Nur [24]: 13).

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: "Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S. Al-Ahzab [33]: 58).

<sup>1</sup> Muh. Isra Siratu, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ERROR IN PERSONA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN CKR)," *Skripsi*, 2023, h. 16.

<sup>2</sup> Gomgom T. P Slegar dan Rudolf Silaban. 2019. Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana. CV. Manhaji. Medan. Hlm. 110.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, Hukum pidana islam, (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.2

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 17

Perspektif hukum pidana Islam tidak hanya memandang tindakan tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan, tetapi juga menempatkannya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu yang harus dipulihkan. Hubungan antara kesalahan aparat, timbulnya kerugian bagi individu, serta kewajiban untuk memulihkan hak korban dapat dianalisis melalui konsep dhaman yang menegaskan adanya tanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Analisis tersebut selanjutnya dihubungkan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-'irdh), serta prinsip siyāsah syar'iyyah dan fiqh al-jināyah yang menghendaki agar penyelenggaraan kekuasaan dilakukan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemulihan hak korban tidak hanya dimaknai sebagai pemberian rehabilitasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada prosedur rehabilitasi dan pemberian ganti kerugian setelah putusan bebas. Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan efektivitas mekanisme pemulihan hak sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif, kemudian membandingkannya dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam melalui konsep dhaman. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis dasar pertimbangan hakim, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana sistem hukum positif mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kesalahan proses hukum.

Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim Pengadilan Negeri Ambonon mempertimbangkan aspek hukum, moral, sosial, dan filosofis dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap kebijakan dan pertimbangan hakim dalam putusan bebas di Pengadilan Negeri Ambonon, pelaksanaan pemulihan hak terdakwa setelah putusan, serta relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian mengenai pemulihan hak terhadap terdakwa yang diputus bebas telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Arjun dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa yang Dinyatakan Bebas*

(*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Ambonon*) memfokuskan pembahasan pada prosedur pelaksanaan pemulihan nama baik bagi terdakwa yang dinyatakan bebas.

Penelitian lain dilakukan oleh Flora Veronika dengan judul *Penerapan Ganti Kerugian terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Fokus penelitian tersebut adalah pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa korban masih mengalami kesulitan dalam membuktikan besarnya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami selama proses hukum.

Selanjutnya, Dio Ashar Wicaksana mengkaji pemulihan hak, pemulihan nama baik, serta pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada satu perkara sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi penegakan hukum secara umum.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Izmul Azham Choliq dengan judul *Rehabilitasi dan Kompensasi terhadap Korban Error in Persona: Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional*. Penelitian ini berfokus pada perbandingan konsep rehabilitasi dan kompensasi menurut hukum pidana Islam dan hukum nasional Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa korban masih mengalami kesulitan dalam membuktikan besarnya kerugian sehingga kompensasi yang diterima sering kali belum memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, Tazkia Amelia Fauzi dalam skripsinya yang berjudul *Ganti Rugi dan Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap (Error in Persona) Menurut KUHP dan Fiqih Murāfa'at* membahas konsep ganti rugi dan rehabilitasi menurut hukum acara pidana dan hukum pidana Islam. Namun demikian, penelitian tersebut belum menguraikan secara mendalam pandangan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama membahas pemulihan hak terhadap terdakwa yang diputus bebas maupun korban *error in persona*. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Arjun lebih menitikberatkan pada prosedur pemulihan nama baik terdakwa, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengkaji pemulihan hak,

tetapi juga menganalisis kebijakan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian Flora Veronika berfokus pada mekanisme pemberian ganti kerugian berdasarkan KUHAP, sedangkan penelitian ini memperluas kajian pada analisis pertimbangan hakim serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian Dio Ashar Wicaksana hanya mengulas satu kasus salah tangkap, sementara penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Ambonon dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan pelaksanaan rehabilitasi terdakwa. Penelitian Izmul Azham Choliq membahas perbandingan hukum pidana Islam dan hukum nasional mengenai rehabilitasi serta kompensasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Adapun penelitian Tazkia Amelia Fauzi hanya menguraikan konsep ganti rugi dan rehabilitasi menurut KUHAP dan Fiqih Murāfa'at, sedangkan penelitian ini juga menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta implementasi pemulihan hak terdakwa dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya membahas pemulihan hak, rehabilitasi, maupun ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, tetapi juga menganalisis kebijakan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara *error in persona* di Pengadilan Negeri Ambonon serta mengkajinya secara komprehensif melalui perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam, khususnya mengenai perlindungan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta pemulihan hak terdakwa berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada dasarnya merupakan penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum,

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan normatif-Islam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya pengaturan mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Ambonon sebagai studi kasus mengenai kesalahan proses hukum (*error in persona*) dan pemulihan terdakwa. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam, seperti *ta'zir*, serta menganalisis relevansinya dengan sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan normatif-Islam digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikaitkan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* dalam menganalisis perkara salah tangkap yang menjadi objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon sebagai objek utama penelitian, disertai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas *error in persona*, pemulihan hak terdakwa, dan hukum pidana Islam. Selain menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, penelitian ini juga merujuk pada kitab-kitab fikih yang relevan, antara lain *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya Imam al-Māwardī, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* karya Abdul Qadir Audah, dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili sebagai landasan dalam menganalisis konsep pertanggungjawaban dan pemulihan hak menurut hukum pidana Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibandingkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian mekanisme pemulihan hak terdakwa dengan nilai-nilai keadilan serta pertanggungjawaban hukum dalam kedua sistem hukum tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Kebijakan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Ambon

Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penyelenggaraan negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Keempat, khususnya pada Bab IX yang termuat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup> Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga menitikberatkan pada penilaian terhadap terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk menilai apakah putusan bebas yang dijatuhkan benar-benar merupakan konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya unsur tindak pidana atau justru mencerminkan adanya kesalahan dalam proses penegakan hukum (*error in persona*) sejak tahap penyidikan. Dengan demikian, fokus pembahasan tidak lagi terbatas pada kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, melainkan juga pada bagaimana hakim menerapkan

prinsip *due process of law* untuk melindungi hak seseorang dari proses pidana yang tidak didukung pembuktian yang memadai.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Nyong Ode pada Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan tersebut mencerminkan pelaksanaan asas pembuktian, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), serta kehati-hatian hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana sebelum menjatuhkan suatu putusan. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib memperhatikan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar dalam memberikan putusan yang adil.

Hakim memulai dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap alat bukti dan fakta persidangan, termasuk jenis Kayu Meranti Yang di angkut, keterangan saksi, serta keterangan Saksi ahli. Yang Bernama andi Priyadi Sukmana dan, Dr Jan Williem Hatulesia. Dalam analisis tersebut, hakim menemukan bahwa meskipun terdapat indikasi tindak Yang dilanggar akan tetapi Hakim berpedoman pada UU No.18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan Hasil Kayu diAmbonil Hanya ada saksi Administratif saja Terkait Saksi Pidana Tidak ada.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan pemohon memang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, namun ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dijadikan dasar penindakan tidak memberikan konsekuensi pidana terhadap keadaan yang dibuktikan di persidangan. Menurut keterangan ahli, pelanggaran yang terjadi hanya menimbulkan sanksi administratif sehingga unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan. Pertimbangan

<sup>5</sup> Perubahan keempat disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan

rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002

ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara tersebut bukan semata-mata kurangnya alat bukti, melainkan adanya ketidaktepatan penerapan norma hukum sejak proses penyidikan. Dengan demikian, putusan bebas yang dijatuhkan hakim merupakan konsekuensi logis dari kegagalan pembuktian akibat penerapan dasar hukum yang tidak tepat.

Majelis hakim berpegang pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah pelakunya. Penerapan Pasal 183 KUHAP dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi dua syarat sekaligus, yakni adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.<sup>6</sup> Dalam perkara Nyong Ode, meskipun penyidik telah menghadirkan barang bukti berupa kayu meranti beserta keterangan saksi, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi berdasarkan penjelasan para ahli. Oleh karena itu, hakim telah menerapkan Pasal 183 KUHAP secara tepat dengan menolak menjatuhkan pidana ketika syarat pembuktian tidak terpenuhi. Putusan bebas tersebut sekaligus mencerminkan penerapan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila masih terdapat keraguan terhadap pembuktian, maka keraguan tersebut harus diberikan untuk kepentingan terdakwa sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.<sup>7</sup>

Dalam perkara ini, pertimbangan majelis hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis berupa surat dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, tetapi juga pada kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah menilai seluruh alat bukti yang diajukan, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap

penegakan hukum, melainkan wujud penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam hukum acara pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dianalisis bahwa putusan bebas dalam perkara Nyong Ode lahir sebagai konsekuensi dari ketidaktepatan penerapan ketentuan hukum sejak tahap penyidikan. Kesalahan tersebut tidak hanya berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur pembuktian di persidangan, tetapi juga menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara profesional. Dengan demikian, putusan bebas yang dijatuhkan hakim menjadi bentuk koreksi terhadap proses penyidikan yang tidak didukung oleh penerapan norma hukum yang tepat, sekaligus memperkuat fungsi peradilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, majelis hakim menilai bahwa putusan bebas merupakan konsekuensi hukum yang harus dijatuhkan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana yang berlandaskan pembuktian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada alat bukti dan fakta persidangan, bukan pada asumsi maupun tekanan opini publik. Sikap tersebut mencerminkan konsistensi hakim dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta menjamin bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila unsur-unsur tindak pidana belum terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>8</sup> Di sinilah letak pentingnya prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*) dalam menjatuhkan pidana, yang menjadi ciri khas dari sistem peradilan pidana modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas *due process of law*. Putusan bebas ini juga memiliki dampak hukum yang penting, diantaranya :

1. Terdakwa Berhak atas Pemulihan Nama Baik dan Mendapatkan Hak-hak Rehabilitasi atas kerugiannya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon mengenai permintaan ganti kerugian untuk sebagian;
3. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II Untuk Merehabilitasi nama baik Pemohon Melalui pernyataan Permohonan maaf kepada diri Pemohon baik melalui media masa cetak atau elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

<sup>6</sup> Nur Iffitaf Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan" Jurnal Pemikiran Islam, Vol.XVIII, No. 2 Juni 2017, h. 54

<sup>7</sup> *Ibid* h.54

<sup>8</sup> Barhanudin dan Abuyazid Bustomi, "Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP," Jurnal Solusi, Vol. 20 No.2, (Mei 2022), h.198.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon I Termohon II dan Turut Termohon secara tanggung renteng sejumlah nihil;

Berdasarkan amar putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan rehabilitasi serta memberikan ganti kerugian materiil kepada pemohon sebesar Rp31.266.666,00. Akan tetapi, permohonan ganti kerugian immateriil tidak dikabulkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dianalisis, yaitu apakah bentuk pemulihan yang diberikan telah mampu memulihkan seluruh kerugian yang dialami korban akibat proses hukum yang keliru. Sebab, kerugian yang dialami pemohon tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup hilangnya kehormatan, terganggunya kehidupan sosial, serta penderitaan psikologis sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan yang kemudian dinyatakan tidak berdasar. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak tuntutan ganti kerugian immateriil dengan alasan bahwa Termohon I dan Termohon II merupakan aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab pembayaran kerugian immateriil sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada konstruksi hukum positif mengenai batas pertanggungjawaban aparat negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Pertimbangan hakim yang menolak kerugian immateriil menunjukkan adanya keterbatasan konstruksi hukum positif dalam memberikan pemulihan menyeluruh terhadap korban kesalahan proses hukum, karena mekanisme yang tersedia masih berorientasi pada kompensasi administratif bukan, bukan pertanggungjawaban substantif terhadap kerugian kehormatan dan sosial.

Jika dilihat dari segi hukum islamnya dalam perkara di atas Hukum islam Memiliki 3 unsur yang harus di penuhi pertama unsur Kewajiban Ganti rugi (Diyat atau Arsy) Jika korban salah tangkap mengalami penganiayaan, cacat fisik, atau hilangnya mata pencaharian selama masa penahanan, pihak yang berwenang wajib memberikan ganti rugi yang sepadan dengan kerusakan atau kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih: "Kemudharatan harus dihilangkan." Dari segi ganti rugi menurut Hukum Islam jika dibandingkan dalam Putusan Hakim Ganti rugi yang diberikan Belum sepadan dengan apa yang dialami Pemohon

Unsur Kedua Hak Rehabilitasi dan Pemulihan Nama Baik Korban salah tangkap mengalami pencemaran nama baik di mata masyarakat. Islam sangat menjaga kehormatan ('irdh) seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib membersihkan nama baik korban di hadapan publik dan mengembalikan kedudukannya seperti semula. Dalam kasus di tersebut hakim hanya Mengabulkan Perminta maafan saja kepada korban.

Unsur Ketiga sanksi Bagi Pelakub Ta'zir aparat yang melakukan kelalaian, kesewenang-wenangan, atau rekayasa hingga menyebabkan orang tak bersalah ditangkap, dapat dikenakan hukuman Ta'zir (hukuman yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh hakim atau otoritas berwenang). Hukuman ini bisa berupa pemecatan, penurunan jabatan, hingga kurungan badan atau denda, tergantung pada tingkat kesengajaan dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Jika dilihat dari Putusan Hakim Aparat Penegak yang melakukan kesalahan Hukum Bahkan Tidak mengalami atau atau tidak dikenai hukuman baik ganti rugi, saksi Teguran dari instansinya, baik penurunan jababatan, sama sekali tidak. sangat berbeda Jika dilihat dari Segi hukum islamnya apakah memang kurang kuatnya hukum atau tidak adanya hukum yang bisa melakukan Penuntutan karna atas kesalahan sendiri tidak berlaku pada Aparat Penegak Hukum Seharusnya Ini menjadi Sorotan pemerintah agar adanya hukum yang tegas kepada Aparat penegak hukum agar tidak melakukan Kesalahan diikemudian hari.

Putusan bebas atas nama Nyong Ode mengandung pesan filosofis bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama emosi publik atau keinginan untuk memberikan efek jera semata. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum, alat bukti, dan hati nurani yang tidak berpihak. Dalam sistem hukum yang demokratis, hakim tidak hanya menjadi pelaksana hukum (*law enforcer*), tetapi juga penjaga moral dan akal sehat hukum (*moral guardian*) yang memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dihukum tanpa alasan hukum yang sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas atas tindak pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon adalah hasil dari proses evaluasi yuridis yang mendalam, objektif, dan profesional. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip pembuktian yang ketat dalam hukum pidana, memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa, dan menjadi refleksi nyata dari komitmen peradilan terhadap asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di Indonesia.



## Pelaksanaan Pemulihan Hak Terdakwa Setelah dijatuhkan Putusan Bebas Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan mengenai hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pada mulanya diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah, maupun akibat adanya kekeliruan mengenai identitas orang atau penerapan hukum, berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian serta memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan hak. Mengenai pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian, pengaturannya terdapat dalam Pasal 95 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, terpidana, maupun ahli warisnya untuk mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian juga dibatasi oleh jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP wajib diajukan paling lambat dalam waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Apabila batas waktu tersebut telah terlampaui, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dinyatakan gugur atau *deluwersa*.<sup>10</sup>

Prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian dilaksanakan setelah seseorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bebas atau tidak terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pemeriksaan terhadap permohonan ganti kerugian dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme praperadilan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 95 ayat (5) KUHP. Oleh karena itu, tata cara persidangan yang diterapkan mengacu pada ketentuan Pasal 82 KUHP mengenai prosedur pemeriksaan praperadilan.

2. Setelah menerima permohonan ganti kerugian, Ketua Pengadilan wajib dalam waktu paling lama tiga hari menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara sekaligus menetapkan jadwal persidangan. Selanjutnya, pemohon beserta pejabat yang berkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk hadir memberikan keterangan yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Dalam menetapkan hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut, Ketua Pengadilan harus memperhatikan ketentuan Pasal 95 ayat (4) KUHP. Pada prinsipnya, hakim yang ditunjuk sedapat mungkin merupakan hakim yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara pidana yang menjadi dasar diajakannya tuntutan ganti kerugian, sepanjang hal tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan.
4. Pemeriksaan permohonan ganti kerugian dilakukan dengan prosedur yang cepat guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Sehubungan dengan itu, hakim diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan dan menjatuhkan penetapan paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak perkara mulai diperiksa.
5. Berdasarkan Pasal 96 KUHP, penyelesaian permohonan ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan. Penetapan tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menerima ataupun menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, proses pembayaran dilaksanakan setelah adanya penetapan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan anggaran kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman sebagai dasar

<sup>9</sup> Mukhibbatul Khurriya, "Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga)," *Skripsi*, 2023, h. 46.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 53

<sup>11</sup> Julia Novita Sari, "Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap," *Skripsi*, 2025, h. 55.

pencairan dana ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>12</sup>

- a) Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari.
- b) Ketua pengadilan negeri permohonan mengajukan penyediaan dana.
- c) Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas).
- d) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak.
- e) Pemohon mengajukan pembayaran
- f) Permohonan pembayaran dilakukan melalui ketua pengadilan negeri.
- g) Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.
- h) Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.

Berdasarkan mekanisme tersebut, sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan normatif bagi setiap orang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan yang tidak sah untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak korban kesalahan proses hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, keberadaan mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara atas tindakan aparat penegak hukum yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan hak atas ganti kerugian bagi terdakwa yang memperoleh putusan bebas berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Hambatan tersebut menyebabkan pihak yang telah dinyatakan bebas belum sepenuhnya dapat memperoleh pemulihan hak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini juga terlihat dalam praktik praperadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Ambon, di mana belum terdapat terdakwa yang mengajukan tuntutan ganti kerugian meskipun telah memperoleh putusan bebas. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keadaan tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Ketentuan hukum yang belum mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat  
Pengaturan mengenai ganti kerugian masih bertumpu pada Pasal 95 KUHP, Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Regulasi-regulasi tersebut telah berlaku dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan sistem peradilan pidana saat ini. Akibatnya, sejumlah ketentuan, terutama yang berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan maupun besaran kompensasi, tidak lagi mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

- 2) Mekanisme pengajuan yang berbelit dan kurang efektif

Kendala lainnya terletak pada prosedur pengajuan ganti kerugian yang masih dianggap kompleks. Terdakwa yang telah memperoleh putusan bebas harus menempuh mekanisme hukum tertentu untuk memperjuangkan haknya, sehingga proses itu butuh waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Keadaan ini sering kali membuat pihak yang berhak enggan mengajukan tuntutan ganti kerugian. Selain mengurangi efektivitas perlindungan hukum, prosedur yang berbelit juga berdampak pada tidak optimalnya kepastian hukum serta pemulihan hak bagi terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon, mekanisme pemulihan hak tersebut memang telah dijalankan melalui pemberian rehabilitasi serta ganti kerugian materiil kepada Pemohon. Namun demikian, pemulihan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengembalikan seluruh kerugian yang dialami akibat kesalahan proses hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan masih berorientasi pada kompensasi yang dapat diukur secara ekonomis, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil, seperti hilangnya nama baik, penderitaan psikologis, tekanan sosial, serta terganggunya kehidupan keluarga dan pekerjaan, belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep rehabilitasi dengan pemulihan hak secara menyeluruh (*remedy*). Rehabilitasi pada dasarnya hanya ditujukan untuk memulihkan kedudukan hukum dan nama baik

<sup>12</sup> Yuzak Eliezer Setiawan dan Peter Jeremiah Setiawan, "Penegakan Hukum Dalam Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Dasar

Kekeliruan Penerapan Hukum," *Jurnal Education and Development*, Vol. 7 No. 4 (November 2019), h. 131.

seseorang setelah dinyatakan tidak bersalah. Sebaliknya, pemulihan hak dalam arti yang lebih luas tidak hanya mencakup rehabilitasi, tetapi juga meliputi kompensasi yang layak, restitusi apabila dimungkinkan, serta jaminan agar kesalahan proses hukum yang sama tidak kembali terjadi (*guarantee of non-recurrence*). Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pemulihan, bukan keseluruhan bentuk pemulihan hak yang seharusnya diterima oleh korban kesalahan proses hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa mekanisme yang diatur dalam KUHAP telah memberikan dasar hukum bagi pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, tetapi implementasinya masih belum mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban *error in persona*. Hal ini disebabkan karena sistem yang berlaku lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan pemulihan menyeluruh terhadap kerugian yang dialami korban. Akibatnya, meskipun secara hukum seseorang telah dipulihkan statusnya melalui putusan pengadilan, dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis yang timbul akibat kesalahan aparat penegak hukum sering kali tetap harus ditanggung oleh korban.

#### **Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas dan Pemulihan Hak Terdakwa Dalam Kasus di Pengadilan Negeri Ambon**

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon mengenai putusan bebas dapat ditinjau melalui prinsip-prinsip dasar syariat yang berorientasi pada tercapainya keadilan. Meskipun hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia, ajaran Islam tetap memberikan perhatian terhadap pemulihan hak serta perlindungan bagi pihak yang dirugikan melalui konsep keadilan yang proporsional.

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku agar tercipta keadilan sekaligus memberikan efek pencegahan. Dalam kerangka tersebut dikenal beberapa bentuk sanksi, yaitu *qisas* sebagai pembalasan yang sepadan terhadap tindak pidana tertentu, *diyat* sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atau ahli

warisnya dalam kondisi yang ditentukan syariat, serta *ta'zir*, yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa berdasarkan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Dalam konteks perkara Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon, konsep yang paling relevan untuk digunakan bukanlah *diyat* ataupun *arsy*, melainkan teori *dhaman* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang melawan hukum. Hal ini disebabkan karena objek kerugian dalam perkara tersebut bukan berupa hilangnya nyawa ataupun luka fisik, melainkan hilangnya kebebasan, kerugian ekonomi, rusaknya reputasi, serta terganggunya hak-hak terdakwa akibat proses penegakan hukum yang tidak tepat. Oleh karena itu, analisis hukum pidana Islam dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep *dhaman*, *ta'wid*, dan prinsip *raf' al-dharar* sebagai dasar pemulihan hak korban.

Selain itu, pembahasan mengenai ganti kerugian juga dapat dikaitkan dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penegakan hukum harus mampu melindungi hak hidup, menjamin keadilan, serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan atau menghilangkan hak seseorang tanpa dasar yang dibenarkan menurut syariat.<sup>14</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S.An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nafs: 29)<sup>15</sup>

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang memuat ketentuan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang diakui oleh agama. Dalam ajaran Islam, setiap orang memiliki hak atas jiwa, harta benda, dan kehormatannya, sehingga tidak seorang pun,

<sup>13</sup> Cut Rauzatul Jannah, “Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Qawaid Fiqhiyyah,” *Skripsi*, 2025, h. 39.

<sup>14</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Group, 2017),. <https://law.uui.ac.id/f>.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 3

termasuk negara, dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tanpa dasar yang sah menurut syariat. Islam memberikan penjaminan yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari tujuan utama penegakan hukum.

Meskipun hukum pidana Islam tidak mengatur mekanisme ganti kerugian dengan konsep yang sama seperti dalam sistem hukum positif, ajaran Islam tetap mengenal prinsip pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk pemulihan tersebut pada umumnya diterapkan dalam perkara yang mengakibatkan luka, cacat, atau hilangnya nyawa seseorang, baik melalui pemberian *diyat* maupun bentuk pertanggungjawaban lain yang telah ditentukan dalam syariat. Dengan demikian, pemulihan hak korban atau ahli warisnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sekaligus menjaga kemaslahatan. Prinsip keadilan tersebut memperoleh landasan normatif dalam Al-Qur'an. Salah satu dalil yang menegaskan kewajiban berlaku adil terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, yang memerintahkan setiap orang untuk menegakkan keadilan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kebencian maupun kepentingan tertentu. Nilai hal tersebut menjadi landasan etis dalam penerapan hukum pidana Islam agar setiap penyelesaian perkara senantiasa berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُكُمْ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” [Al Ma'idah:8].<sup>16</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8, putusan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon pada dasarnya telah mencerminkan nilai keadilan dalam Hukum Pidana Islam. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan putusan pada status para pihak, melainkan pada fakta-fakta hukum dan alat bukti

yang terungkap selama proses persidangan. Setelah menilai seluruh alat bukti secara objektif, hakim menyimpulkan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang tepat sehingga mengakibatkan hak-hak pemohon dirugikan. Oleh karena itu, pembebasan terhadap pemohon merupakan bentuk perlindungan terhadap hak individu dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Selain memberikan perlindungan terhadap hak seseorang, prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam juga menghendaki adanya pemulihan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum. Dalam perkara ini, hakim memang telah mengabulkan permohonan ganti kerugian materiil sebagai bentuk pemulihan hak pemohon. Namun demikian, tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan tidak dikabulkan. Apabila dikaji berdasarkan prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam, pemulihan hak tidak hanya dipahami sebagai penggantian kerugian yang bersifat materi, tetapi juga mencakup upaya menghilangkan dampak kerugian yang timbul terhadap kehormatan, nama baik, serta kebebasan seseorang akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, pemulihan hak seharusnya dilakukan secara menyeluruh agar tujuan keadilan benar-benar dapat terwujud.

Fathul Wasik, dengan merujuk pada pandangan Muhammad Salim Madzkur, menjelaskan bahwa hukum memberikan jaminan kepada setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian apabila terbukti terjadi kekeliruan dalam penetapan maupun putusan yang dibebankan kepadanya.<sup>17</sup>

Menurut Imam Syafi'i Kesalahan Hakim atau Aparat Jika kesalahan murni terjadi karena kekeliruan ijtihad hakim atau aparat tanpa ada unsur kesengajaan atau kelalaian fatal, Imam Syafi'i cenderung memandang bahwa hal tersebut adalah musibah. Namun, dalam konteks hukum modern yang mengadopsi prinsip fikih tentang perlindungan hak asasi manusia (hifzh an-nafs dan hifzh al-'irdl), ganti rugi (kompensasi) wajib diberikan oleh negara sebagai bentuk keadilan (al-'adl).

Pandangan Imam Malik, Imam Malik membolehkan korban menuntut kompensasi atau ganti rugi penuh atas kerugian harta atau cedera yang dialami selama proses penangkapan yang salah tersebut. Pandangan Imam Malik Prinsip Tanggung Jawab (Dhaman) Mazhab Maliki menganut prinsip

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 4

<sup>17</sup> Wasik, "Analisis Terhadap Pelaksanaan," h. 93.

bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan atau perbuatan pihak lain yang tidak sah, mewajibkan adanya ganti rugi (dhaman)

Sedangkan Ibnu Qayyim menekankan prinsip keadilan yang sangat tegas dalam kitabnya, *At-Thuruq al-Hukmiyyah*. Pandangan beliau meliputi Menolak Hukuman Tanpa Bukti. Beliau sangat menentang segala bentuk penahanan atau hukuman yang didasarkan pada prasangka buruk tanpa bukti atau saksi yang sah. Beliau menganggap menangkap orang yang tidak bersalah adalah kezaliman (zhulm). Ibnu Qayyim mewajibkan negara untuk menegakkan hukum yang melindungi hak-hak individu. Jika kesalahan penangkapan terjadi akibat kecerobohan aparat penegak hukum, maka aparat tersebut atau institusi negaranya wajib merehabilitasi nama korban dan memberikan kompensasi material yang sepadan dengan kerugian yang dialaminya.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* Prinsip Tanggung Jawab Jika aparat (seperti polisi/muhtasib) melakukan kesalahan dalam penangkapan atau penahanan yang merugikan pihak yang tidak bersalah, negara atau aparat yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan korban.

Menurut Abdul Qadir Audah (dalam *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Kompensasi Harta (Diyat/Arasy)*) Dalam kasus di mana kesalahan aparat atau penguasa mengakibatkan hilangnya nyawa, cacat fisik, atau kerugian material, negara atau pelaku kesalahan wajib membayar ganti rugi (diyat atau arsy) kepada korban atau ahli waris. Dan Hukuman bagi Aparat adalah Ta'zir Jika penangkapan keliru tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian berat yang merampas kemerdekaan, aparat penegak hukum yang bersalah dapat dikenakan hukuman ta'zir (hukuman yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh hakim).

Pandangan Syekh Wahbah az-Zuhaili Dalam kitab rujukan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syekh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan prinsip-prinsip kompensasi dalam Islam secara komprehensif. Korban yang ditahan secara keliru berhak menuntut ganti rugi finansial setara dengan kerugian riil yang dideritanya. Ini mencakup hilangnya mata pencaharian, biaya pengobatan (jika ada luka saat penangkapan), atau biaya lain yang timbul selama masa penahanan. Karena penangkapan salah merupakan perbuatan melanggar hukum, maka pihak yang melakukan kesalahan (aparat atau pelapor palsu) berhak dihukum dengan hukuman ta'zir (kebijakan hakim), yang bisa berupa

denda atau hukuman fisik, demi memberikan efek jera (zawajir).

Jika dilihat dengan putusan hakim yang dimana hanya Memutuskan pembebasan terhadap terdakwa saja, dan memberikan ganti rugi materiil saja, Namun apabila kita bandingkan dengan pandangan para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Pidana Islam tidak hanya mengutamakan pembebasan terhadap seseorang yang terbukti tidak bersalah, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan hak serta pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Ambon, hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada pemohon melalui putusan yang membebaskan serta mengabulkan sebagian tuntutan ganti kerugian materiil. Namun, apabila dianalisis berdasarkan konsep dhaman, ta'wid, dan prinsip *raf' al-dharar* serta pandangan Imam Malik, Ibnu Qayyim, Al-Mawardi, Abdul Qadir Audah, dan Wahbah az-Zuhaili, pemulihan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam. Hal ini disebabkan karena kerugian yang dialami pemohon tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga menyangkut nama baik, kebebasan, dan kehormatan yang turut terdampak akibat proses penegakan hukum yang keliru. Selain itu, beberapa ulama juga berpendapat bahwa aparat yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dikenai sanksi ta'zir sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan dalam aspek pembebasan pemohon, namun belum sepenuhnya memenuhi konsep pemulihan hak menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Teori pembuktian dalam hukum pidana Islam bertujuan mencari kebenaran materiil. Sistem pembuktian tersebut didasarkan pada prinsip bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendakwa (*al-mudda'i*), sedangkan pihak yang didakwa (*al-mudda'a 'alaih*) berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pembuktian hukum Islam untuk menguji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2025/PN Amb telah menerapkan prinsip kepastian hukum melalui pemberian rehabilitasi dan pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan akibat error in

persona. Pelaksanaan pemulihan hak terdakwa setelah putusan bebas menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia telah memberikan mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap pihak yang mengalami kesalahan proses hukum. Namun demikian, dalam praktiknya pemulihan tersebut masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian immateriil dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kekeliruan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan bebas belum selalu berbanding lurus dengan pemulihan keadilan secara menyeluruh bagi terdakwa yang mengalami error in persona.

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai pemulihan hak akibat error in persona dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap perlindungan hak individu dalam proses peradilan pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kesalahan penangkapan atau tindakan hukum yang merugikan orang yang tidak bersalah bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan kehormatan manusia (*hifzh al-'irdh*), serta larangan menjatuhkan hukuman tanpa dasar pembuktian yang kuat. Konsep tanggung jawab (*dhaman*) dan kewenangan pemberian sanksi ta'zir memberikan dasar bahwa setiap tindakan aparat yang menimbulkan kerugian terhadap individu harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum pidana Islam dapat menjadi perspektif etis dan substantif dalam memperkuat sistem pemulihan hak terdakwa, terutama dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

## 5. Referensi

### Undang-undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Mengawasi Perilaku Hakim.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Perubahan keempat disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983

### Al-Qur'an:

Kementerian Agama RI, Al Qur'a.n dan Terjemahannya

### Buku:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 2009. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika.
- Karen, Lebacg, 2011. *Teori-Teori Keadilan*, Bandung Nusa Media
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Raisuni, Ahmad. 1991. *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi*. Rabath: Dar al-Aman.
- Rohidin. 2017. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Group

### Jurnal dan Skripsi :

- Arjun, 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa Yang dinyatakan Bebas Vol. 3 No. 7.
- Barhanudin dan Abuyazid Bustomi. 2022. "Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHP," *Jurnal Solusi*, Vol. 20 No.2
- Dio Ashar, Wicaksana. Salah Tangkap Terhadap Pengamen dicipulir Dalam Kasus Pembunuhan Dicky Maulaan Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas
- Flora, Veronika. 2026. Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Vol.III No.1
- Izmul, Azham Choliq. 2025. Rehabilitasi dan Kompensasi Terhadap Korban Error In Persona (Skripsi S-I fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare)
- Jannah, Cut Rauzatul. 2025. "Relevansi Ketentuan Hukum Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Qawaid Fiqhiyyah." *Skripsi*.
- Khurriya, Mukhibbatul. 2023. "Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga )." *Skripsi*.
- Nur Iftitah, Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam PengAmbonilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2
- Sari, Julia Novita. 2025. "Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap." *Skripsi*.
- Setiawan, Yuzak Eliezer dan Peter Jeremiah Setiawan. 2019. "Penegakan Hukum Dalam

Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum." Vol. 7 No. 4

SIRATU, MUH. ISRA. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Error In Persona Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN CKR)." *Skripsi*.

Tazkia, Amelia Fauzi. 2024. Ganti rugi dan Rehabilitasi Bagi korban salah tangkap (Error in Persona) Persona ( Skripsi S-I fakultas syari'ah dan Hukum ,Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Wasik, Fatkhul. 2018. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).